



PUTUSAN

Nomor 950 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RATU KARYA, berkedudukan di KH. Addullah Syafei Nomor 19, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Kiki Gunawan Siregar selaku Direktur PT Ratu Karya, beralamat di Kav. Hankam, Jalan Strategi Blok J1 C, RT.017, RW.002, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsul Samoeri, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Samsul Samoeri & Partner, beralamat di Jalan Ciputat Raya, Nomor 30, RT.001, RW.01, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SLAMET SOEDARSONO, A.MD**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Nomor 743, Tembilahan Kota, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wandu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Madani, beralamat di Jalan Soebrantas Nomor 46-A, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2022



2. **DINAS PEKERJA UMUM BIDANG CIPTA KARYA
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 743, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, yang diwakili oleh Yusnaldi, S.T., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susilo, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin SH, Nomor 5, Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada 6 Juli 2020;

3. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

berkedudukan di bertempat tinggal di Jalan Akasia, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang diwakili oleh H. Muhammad Wardan selaku Bupati Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Fainani, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai dan Advokat Pada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, beralamat di Jalan Akasia Nomor 01, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020;

4. **BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI**

HILIR, berkedudukan di bertempat tinggal di Jalan Akasia, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susilo, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin SH, Nomor 5, Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada 6 Juli 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan (*goed en van waarde te verklaren*);
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar;
 - Sisa tagihan pekerjaan proyek sebesar Rp22.152.485.378,00 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) termasuk Ppn 10 % dan Pph 3%;
 - Pertambahan biaya *Eskalasi* Tahun 2017 sebesar 10 % dan biaya *Eskalasi* Tahun 2018 sebesar 10 % sebesar Rp4.430.497.074,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah);kepada Penggugat secara tunai, lunas dan seketika;
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menganggarkan kewajiban hukum Tergugat I pada poin 4 (empat) di atas untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp26.582.982.452,00 (dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) masuk pada APBD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020/2021;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2022



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan *error in persona*;

2. Eksepsi Tergugat II, III dan IV:

- Gugatan *error in persona*;

- Gugatan *obscur libels* (kabur, tidak cermat, tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyeter ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp693.579.390,69 (enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor : 068/INSP/LHA/XII/2017 Tanggal 4 Desember 2017;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun *verzet*;

Atau Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tbh., tanggal 19 November 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT PBR., tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/KASASI/2021/PN Tbh., *juncto* Nomor 11/PDT/2021/PT PBR., *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tbh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2022



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PDT/2021/PT PBR., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 5/Pdt.G/2020/PN Tbh, 19 November 2020, dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi bersalah dan mengganti semua kerugian yang diderita Pemohon/Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Menetapkan, Pemohon Kasasi/Penggugat sah dan berdasar seluruhnya;
2. Menolak seluruh upaya hukum Termohon Kasasi/Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I, Termohon Kasasi/Tergugat II, Termohon Kasasi/Tergugat III dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, mengakui semua kerugian materil dan immateri yang diderita oleh Pemohon Kasasi mengenai obyek wanprestasi dan sebelum ada putusan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum/menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat I, Termohon Kasasi/Tergugat II, Termohon Kasasi/Tergugat III, dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, telah melakukan wanprestasi;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat/Turut Tergugat untuk membayar sekaligus dan tunai kerugian materiil dan immateriil kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Kerugian materiil sebesar Rp22.152.485.378,00 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah),
 - 2) Ganti rugi immateriil sebesar Rp4.430.497.074,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I, Termohon Kasasi/Tergugat II, Termohon Kasasi/Tergugat III dan Turut Termohon/Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari secara tanggung renteng, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I, Termohon Kasasi/Tergugat II, Termohon Kasasi/Tergugat III, Termohon Kasasi/Tergugat IV, dan Turut Termohon/Turut Tergugat, untuk patuh dan taat melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I, Termohon Kasasi /Tergugat II, Termohon Kasasi/Tergugat III, dan Turut Termohon/Turut Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;
7. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya *verzet* maupun peninjauan kembali;

Subsidaire:

Atau apabila yang mulia Ketua Mahkamah Agung R.I Cq. Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II, III, dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Maret 2021, kontra memori kasasi tanggal 8 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tembilahan/Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan banding diajukan oleh Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah (tidak memenuhi syarat formalitas surat kuasa khusus), oleh karena dalam surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 29 Juni 2020 tidak menyebutkan bahwa surat kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa sampai tingkat banding;
- Bahwa meskipun penerima kuasa menyatakan bahwa permohonan banding diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020, akan tetapi surat kuasa dimaksud tidak pernah ada, sehingga yang dipergunakan adalah Surat Kuasa tanggal 22 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RATU KARYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RATU KARYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

TTD

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)